

## KAJIAN TEMATIK AYAT-AYAT TABAYYUN SEBAGAI LANDASAN ETIKA BERMEDIA SOSIAL DALAM MENGHADAPI HOAKS DIGITAL

Muhammad Fatih<sup>1</sup>, Bashori<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
[muhammadfatih374@gmail.com](mailto:muhammadfatih374@gmail.com)<sup>1</sup>, [bashori@uin-antasari.ac.id](mailto:bashori@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article History

Published : 29 Aug 2026

#### Keywords

tabayyun, hoaks digital, etika media sosial, tafsir tematik, Al-Qur'an.

*tabayyun, digital hoaxes, social media ethics, thematic exegesis, Qur'an.*



© Author(s) 2026  
This work is licensed under a  
[Creative Commons  
Attribution 4.0 International  
License.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

*Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat, tetapi juga melahirkan tantangan berupa meningkatnya penyebaran hoaks, disinformasi, dan krisis kepercayaan terhadap informasi. Dalam konteks masyarakat Muslim, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek literasi digital, tetapi juga menyangkut dimensi etika dan tanggung jawab moral berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tabayyun dalam Al-Qur'an serta merumuskan relevansinya sebagai kerangka etika komunikasi digital dalam menghadapi fenomena hoaks di era post-truth. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (tafsir maudhū'ī) melalui kajian terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan verifikasi informasi, larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu, dan etika komunikasi. Data dianalisis menggunakan pendekatan content analysis, komparasi tafsir klasik dan kontemporer, serta pendekatan ma'na-cum-maghza. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep tabayyun memiliki lima nilai utama, yaitu kehati-hatian (al-ihtiyāth), verifikasi aktif (al-tatsabbut), prasangka baik (husn al-zhann), tanggung jawab informasi (al-mas'ūliyyah), dan kejujuran komunikatif (al-shidq). Penelitian ini menghasilkan model Kerangka Etika Digital Berbasis Tabayyun (KEDT) yang relevan sebagai paradigma literasi digital Islami dalam menghadapi kompleksitas informasi kontemporer.*

*The development of digital technology has significantly transformed communication patterns in society, while simultaneously creating challenges through the widespread dissemination of hoaxes, misinformation, and declining trust in information. For Muslim communities, this issue is not merely related to digital literacy but also involves ethical and moral responsibilities rooted in Qur'anic values. This study aims to analyze the concept of tabayyun in the Qur'an and formulate its relevance as an ethical framework for digital communication in addressing hoaxes in the post-truth era. This qualitative research employs the thematic interpretation method (tafsir maudhū'ī) by examining Qur'anic verses related to information verification, prohibition of following uncertain knowledge, and ethical communication principles. Data were analyzed through content analysis, comparative examination of classical and contemporary interpretations, and the ma'nā-cum-maghzā approach.*

*The findings reveal five fundamental ethical values within tabayyun: caution (al-ihthiyāth), active verification (al-tatsabbut), positive thinking (husn al-zhann), informational responsibility (al-mas'ūliyyah), and communicative honesty (al-shidq). This study proposes the Tabayyun-Based Digital Ethics Framework (KEDT) as an Islamic digital literacy model that integrates Qur'anic ethical principles with contemporary challenges of information dissemination.*

## PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mengubah arsitektur komunikasi manusia secara fundamental. Laporan *Digital 2024* yang diterbitkan We Are Social dan Meltwater mencatat bahwa pengguna media sosial global telah mencapai 5,04 miliar jiwa setara dengan 62,3 persen populasi dunia.<sup>1</sup> Di Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam survei 2024 melaporkan tingkat penetrasi internet nasional sebesar 79,5 persen atau sekitar 221 juta jiwa, dengan rata-rata waktu penggunaan media sosial mencapai tiga jam empat puluh menit per hari.<sup>2</sup>

Di balik pertumbuhan yang mengesankan itu tersimpan paradoks yang mengkhawatirkan. *World Economic Forum* dalam *Global Risks Report 2024* menempatkan *misinformation* dan *disinformation* sebagai risiko global jangka pendek paling signifikan yang dihadapi dunia.<sup>3</sup> Dunia kini memasuki era *post-truth* suatu kondisi di mana daya tarik emosional lebih menentukan opini publik dibandingkan fakta objektif.<sup>4</sup>

Indonesia menghadapi problem hoaks dengan intensitas yang tidak ringan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat telah mengidentifikasi lebih dari 12.547 konten hoaks sepanjang periode 2018–2023, dengan lonjakan dramatis pada tahun-tahun politik dan krisis kesehatan.<sup>5</sup> Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) dalam laporan tahunannya mencatat lebih dari 2.000 hoaks terkait COVID-19 yang berhasil diidentifikasi, dan hanya sebagian kecil yang berhasil dimoderasi sebelum menjangkau jutaan pengguna.<sup>6</sup>

Dampak paling mematikan dari hoaks termanifestasi dalam konteks pandemi COVID-19. WHO menamai fenomena ini *infodemi* epidemi informasi yang menyertai dan memperparah pandemi biologis. Di Indonesia, hoaks tentang vaksin, pengobatan alternatif, dan konspirasi asal-usul virus menyebar lebih cepat dari virus itu sendiri, mengakibatkan penolakan vaksinasi massal

<sup>1</sup>We Are Social dan Meltwater, *Digital 2024 Global Overview Report* (Singapore: We Are Social, 2024), hlm. 6.

<sup>2</sup>Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024* (Jakarta: APJII, 2024), hlm. 12.

<sup>3</sup>World Economic Forum, *Global Risks Report 2024* (Geneva: WEF, 2024), hlm. 18.

<sup>4</sup>Ralph Keyes, *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life* (New York: St. Martin's Press, 2004), hlm. 13.

<sup>5</sup>Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Laporan Tahunan Penanganan Konten Hoaks 2018–2023* (Jakarta: Kemenkominfo, 2023), hlm. 5.

<sup>6</sup>Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), *Laporan Tahunan Hoaks 2021* (Jakarta: MAFINDO, 2022), hlm. 23–24.

dan keterlambatan penanganan medis yang berujung pada kematian yang seharusnya dapat dicegah.<sup>7</sup>

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekitar 237 juta jiwa atau 86,9 persen dari total penduduk berdasarkan Sensus Penduduk BPS 2020.<sup>8</sup> Sebagai Muslim, mereka seharusnya memiliki landasan normatif yang kokoh dalam Al-Qur'an, khususnya prinsip *tabayyun* yang secara eksplisit diperintahkan dalam Surah Al-Hujurat [49]: 6. Namun survei Katadata Insight Center menemukan bahwa 62 persen responden mengaku pernah meneruskan informasi tanpa terlebih dahulu memverifikasi kebenarannya.<sup>9</sup>

Penelitian Nasrullah dkk. mengungkapkan bahwa pengguna media sosial Muslim di Indonesia cenderung meneruskan hoaks yang sesuai dengan afiliasi ideologis mereka tanpa mempertimbangkan kebenaran kontennya.<sup>10</sup> Ini mengindikasikan bahwa pemahaman tentang *tabayyun* belum terinternalisasi secara operasional dalam perilaku digital ia sekadar diketahui secara konseptual, tetapi tidak dipraktikkan secara konsisten.

Berbagai respons terhadap problem hoaks telah diupayakan: regulasi platform, program literasi digital pemerintah, hingga gerakan *fact-checking* berbasis komunitas. Namun pendekatan-pendekatan tersebut umumnya beroperasi pada tataran teknis dan reaktif, tanpa menyentuh akar persoalan yang bersifat etis-spiritual. Bagi masyarakat Muslim, solusi yang bersumber dari nilai-nilai wahyu memiliki daya ikat normatif yang jauh lebih kuat.

Di sinilah relevansi pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*) menjadi tidak terbantahkan. Metode ini, sebagaimana dikembangkan oleh Al-Farmawi dalam *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī*, memungkinkan penghimpunan seluruh ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu tema untuk kemudian dianalisis secara holistik dan sistematis.<sup>11</sup> Musthafa Muslim menegaskan bahwa metode ini menghasilkan pandangan Al-Qur'an yang komprehensif tentang suatu persoalan, bukan sekadar penafsiran parsial atas satu atau dua ayat.<sup>12</sup> Dengan mengkombinasikannya dengan pendekatan *ma'na-cum-maghza* yang dikembangkan Sahiron

---

<sup>7</sup>Purnama Sari Pelupessy, 'Infodemi Covid-19 dan Tantangan Literasi Digital Masyarakat Indonesia', Jurnal Komunikasi Indonesia, 9.2 (2021), hlm. 78.

<sup>8</sup>Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2020: Hasil Sensus Penduduk 2020 (Jakarta: BPS, 2021), hlm. 9.

<sup>9</sup>Katadata Insight Center, Masyarakat Digital Indonesia 2020: Perilaku dan Literasi (Jakarta: KIC, 2020), hlm. 31.

<sup>10</sup>Rulli Nasrullah dkk., 'Media Sosial, Hoaks, dan Perilaku Bermedia Masyarakat Muslim Indonesia', Jurnal Komunikasi Islam, 12.1 (2022), hlm. 55.

<sup>11</sup>Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī: Dirāsah Manhajiyyah Maudhū'īyyah* (Kairo: al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977), hlm. 23–45.

<sup>12</sup>Musthafa Muslim, *Mabāhith fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1997), hlm. 16.

Syamsuddin, penelitian ini berupaya menjembatani teks suci abad ke-7 dengan realitas digital masa kini secara metodologis yang bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan tafsir tematik kontemporer dan memperkaya diskursus etika komunikasi Islam. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi landasan normatif bagi program literasi digital berbasis nilai-nilai Al-Qur'an yang dapat diadopsi individu Muslim, lembaga pendidikan Islam, dan organisasi kemasyarakatan dalam merespons krisis informasi digital.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Tabayyun dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik-Linguistik

Kata *tabayyun* berasal dari akar kata trikonsonan *b-y-n* (ب-ي-ن) yang dalam bahasa Arab membawa makna kejelasan, keterbedaan, dan ketersisihan antara dua hal. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'ān al-Karīm* mencatat bahwa derivasi dari akar kata ini muncul tidak kurang dari 523 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk morfologis.<sup>14</sup> Ibn Manzhur dalam *Lisān al-'Arab* menjelaskan bahwa *tabayyun* secara leksikografis bermakna 'mencari kejelasan' atau 'berupaya memperoleh kepastian tentang sesuatu sebelum memutuskan'.<sup>15</sup>

Kata *tabayyun* (تَبَيَّنَ) sendiri dalam bentuk kata kerja perintah (*fi'l amr*) muncul secara eksplisit dua kali dalam Al-Qur'an: pada Q.S. Al-Hujurat [49]: 6 dan Q.S. An-Nisā' [4]: 94. Namun konsep verifikasi informasi dan penolakan terhadap *zhan* (prasangka tanpa dasar) tersebar jauh lebih luas, mencakup perintah *la taqfu* (jangan mengikuti tanpa ilmu) dalam Q.S. Al-Isrā' [17]: 36, larangan berprasangka dalam Q.S. An-Najm [53]: 28, dan perintah menjauhi *su'u al-zhann* dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 12. Quraish Shihab menegaskan bahwa semua ayat ini membentuk satu jaringan semantik yang koheren tentang epistemologi komunikasi Islam.<sup>16</sup>

### Penafsiran Ulama Klasik terhadap Ayat-Ayat Tabayyun

Al-Thabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* menafsirkan perintah *tabayyun* dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 6 sebagai kewajiban melakukan investigasi mendalam (*al-fahsh wa al-bahth*) sebelum menerima berita dari sumber yang integritas moralnya diragukan. Ia menilai ayat ini turun

---

<sup>13</sup>Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm. 73–91.

<sup>14</sup>Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1364 H), hlm. 132–134.

<sup>15</sup>Ibn Manzhur, *Lisān al-'Arab*, 15 jilid (Beirut: Dār Shādir, 1994), II, hlm. 18–19.

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 15 vol. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), XII, hlm. 594–596.

berkenaan dengan kasus Al-Walid ibn 'Uqbah yang membawa berita keliru tentang Bani Mustaliq, sehingga hampir menyebabkan konflik bersenjata yang fatal.<sup>17</sup>

Ibn Kathīr dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm* memperluas penafsiran ini dengan menekankan dimensi akibat: bahwa bertindak atas informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menghasilkan penyesalan (*nadāmah*) yang permanen, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>18</sup> Al-Qurthubī menambahkan dimensi yurisprudensial: bahwa perintah *tabayyun* ini berlaku mengikat (*wājib*) dalam situasi di mana kekeliruan dapat menimbulkan madharat bagi orang lain.<sup>19</sup> Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam *Mafātīh al-Ghayb* memberikan analisis paling filosofis: ia membedakan antara *tabayyun* sebagai kewajiban epistemologis (*wājib 'aqli*) dan sebagai kewajiban syar'i (*wājib shar'i*) sebuah perintah yang sekaligus rasional dan ilahiah.<sup>20</sup>

### Penafsiran Ulama Kontemporer

Wahbah al-Zuhaylī dalam *al-Tafsīr al-Munīr* mengkontekstualisasikan perintah *tabayyun* dalam kerangka teori informasi modern. Ia berpendapat bahwa perintah ilahi ini secara implisit mengandung standar jurnalistik yang telah mendahului konsepsi Barat tentang *fact-checking* selama empat belas abad.<sup>21</sup> Sayyid Quthb dalam *Fī Zhilāl al-Qur'ān* menekankan dimensi sosial-kolektif dari *tabayyun* ia bukan sekadar kewajiban individual, melainkan prinsip tata kelola informasi komunitas Muslim (*idārat al-ma'lūmāt al-jamā'iyah*).<sup>22</sup>

Quraish Shihab dalam *Tafsīr Al-Misbah* menjelaskan bahwa *tabayyun* mencakup tiga dimensi verifikasi: verifikasi terhadap sumber (*muttashil al-khabar*), verifikasi terhadap konten (*matn al-khabar*), dan verifikasi terhadap konteks (*siyāq al-khabar*). Ketiga dimensi ini sangat relevan dalam menghadapi hoaks digital yang sering kali memanipulasi salah satu dari tiga aspek tersebut.<sup>23</sup>

### Hoaks Digital dan Etika Komunikasi Islam

Dalam perspektif etika komunikasi Islam, penyebaran hoaks bukan sekadar pelanggaran sosial, melainkan dosa komunikatif (*ithm tablighī*) yang secara eksplisit dilarang Al-Qur'an.

---

<sup>17</sup>Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr al-Thabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, 24 jilid, ed. Ahmad Muhammad Shākir (Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 2000), XXII, hlm. 278–281.

<sup>18</sup>Ismā'īl ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, 8 jilid (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), VII, hlm. 349.

<sup>19</sup>Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, 20 jilid (Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), XVI, hlm. 311–312.

<sup>20</sup>Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīh al-Ghayb*, 32 jilid (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1420 H), XXVIII, hlm. 104.

<sup>21</sup>Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, 30 jilid (Damaskus: Dār al-Fikr, 1418 H), XXVI, hlm. 233–235.

<sup>22</sup>Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl al-Qur'ān*, 6 jilid (Kairo: Dār al-Shurūq, 1412 H), VI, hlm. 3363.

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah*, XII, hlm. 240–242.

Prinsip *qawlan sadīdan* (perkataan yang lurus dan benar) dalam Q.S. Al-Ahzāb [33]: 70, *qawlan ma'rūfan* (perkataan yang baik) dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 235, dan larangan *labs al-haqq bi al-bātil* (mencampur kebenaran dengan kebatilan) dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 42 semuanya membentuk kerangka normatif yang kohesif tentang komunikasi yang beretika.

Kajian terdahulu oleh Subhi menyimpulkan bahwa prinsip *tabayyun* relevan sebagai panduan verifikasi informasi digital, meski terbatas pada analisis Q.S. Al-Hujurat [49]: 6 tanpa eksplorasi tematik yang lebih luas.<sup>24</sup> Fauzi (2019) membahas etika komunikasi Islam dalam menghadapi hoaks dari perspektif prinsip *qawl*, namun belum mengintegrasikannya dengan metodologi tafsir tematik yang sistematis.<sup>25</sup>

Rohmah menawarkan perspektif spesifik tentang relevansi Q.S. Al-Hujurat [49]: 6 di era *post-truth*, namun kajiannya masih bersifat parsial.<sup>26</sup> Khatimah membahas prinsip-prinsip komunikasi Islam secara komprehensif, tetapi dalam konteks media sosial secara umum.<sup>27</sup> Fatkhi mengkaji hoaks dalam perspektif Al-Qur'an secara tematik, namun belum menghubungkannya dengan etika bermedia sosial secara operasional.<sup>28</sup> Gap penelitian yang ada kajian tematik-komprehensif tentang *tabayyun* yang mengintegrasikan seluruh ayat relevan dan mengkontekstualisasikannya dengan tantangan hoaks digital inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) dengan metode tafsir tematik (*tafsir maudhū'ī*) sebagaimana dikembangkan Al-Farmawi. Metode ini dipilih karena memungkinkan penghimpunan dan analisis holistik seluruh ayat yang berbicara tentang tema tertentu, sehingga menghasilkan pandangan Al-Qur'an yang komprehensif bukan parsial tentang *tabayyun*.

## Sumber Data

Data primer penelitian ini adalah seluruh ayat Al-Qur'an yang mengandung konsep *tabayyun*, diidentifikasi menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'ān al-Karīm* karya

---

<sup>24</sup>Ah. Farhan Subhi, 'Konsep Tabayyun dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Literasi Berita di Media Sosial', Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 5.1 (2021), hlm. 170.

<sup>25</sup>Achmad Fauzi, 'Etika Komunikasi Islam dalam Menghadapi Informasi Hoaks di Era Digital', Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 4.2 (2019), hlm. 109.

<sup>26</sup>Ema Ainur Rohmah, 'Tabayyun di Era Post-Truth: Relevansi QS. Al-Hujurat Ayat 6 dalam Menyikapi Berita Bohong', Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 19.2 (2020), hlm. 153.

<sup>27</sup>Husnul Khatimah, 'Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam sebagai Etika Bermedsos', Jurnal Ilmu Dakwah, 39.2 (2019), hlm. 238.

<sup>28</sup>Rifqi Muhammad Fatkhi, 'Hoaks dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik', Jurnal Studi Al-Qur'an, 16.1 (2020), hlm. 48.

Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī.<sup>29</sup> Data sekunder meliputi: (a) kitab-kitab tafsir klasik: *Jāmi' al-Bayān* (Al-Thabarī), *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm* (Ibn Kathīr), *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Al-Qurthubī), *Maḥāṭib al-Ghayb* (Al-Rāzī); (b) tafsir kontemporer: *Tafsir Al-Misbah* (Quraish Shihab), *Fī Zhilāl al-Qur'ān* (Sayyid Quthb), *al-Tafsīr al-Munīr* (Al-Zuhaylī); serta (c) jurnal ilmiah dan sumber empiris tentang hoaks digital di Indonesia.

### Tahapan Pengumpulan Data

Penelitian ini mengikuti tujuh langkah tafsir *maudhū'ī* yang ditetapkan Al-Farmawi: (1) penetapan masalah (*tahdīd al-mawdhū'*), yakni konsep *tabayyun* dan implikasinya; (2) penghimpunan seluruh ayat yang relevan; (3) penyusunan ayat berdasarkan urutan kronologi turunnya (*tartīb al-nuzūl*); (4) pemahaman *asbāb al-nuzūl* dari sumber-sumber *mu'tabar*; (5) penelitian korelasi antar ayat (*munāsabah*); (6) penyempurnaan dengan hadis-hadis sahih; dan (7) penarikan kesimpulan tematik.<sup>30</sup>

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis isi (*content analysis*) diterapkan terhadap teks-teks tafsir untuk mengekstraksi nilai-nilai etis. Komparasi tafsir (*muqāran*) digunakan untuk mengidentifikasi konsensus (*ijmā'*) dan perbedaan (*ikhtilāf*) pandangan mufassir. Untuk kontekstualisasi nilai-nilai klasik dengan realitas digital, penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghza* Sahiron Syamsuddin, yang membedakan antara makna historis teks (*ma'nā*) dan signifikansinya bagi pembaca kontemporer (*maghzā*).<sup>31</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peta Tematik Ayat-Ayat Tabayyun dalam Al-Qur'an

Hasil inventarisasi menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras* menemukan delapan ayat dari enam surah yang secara eksplisit maupun implisit memuat konsep *tabayyun*. Ayat-ayat tersebut diklasifikasikan dalam tiga kelompok tematik. Kelompok pertama, *ayat-ayat perintah verifikasi eksplisit*, mencakup Q.S. Al-Hujurāt [49]: 6 dan Q.S. An-Nisā' [4]: 94. Kelompok kedua, *ayat-ayat larangan mengikuti tanpa ilmu*, mencakup Q.S. Al-Isrā' [17]: 36, Q.S. An-Najm [53]: 28, dan Q.S. Yūnus [10]: 36. Kelompok ketiga, *ayat-ayat etika sosial-komunikatif*, mencakup Q.S. Al-Hujurāt [49]: 12, Q.S. Al-Baqarah [2]: 42, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 77.

---

<sup>30</sup>Al-Farmawi, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī*, hlm. 52–61.

<sup>31</sup>Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, hlm. 88–90.

## Analisis Tematik Ayat-Ayat Utama

### 1. Q.S. Al-Hujurat [49]: 6 Ayat Tabayyun Primer

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا  
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Ayat ini merupakan fondasi epistemologi komunikasi Islam. Al-Thabarī menafsirkan *fa-tabayyanu* sebagai perintah melakukan investigasi menyeluruh sebelum bertindak atas suatu informasi.<sup>32</sup> Ibn Kathīr menekankan bahwa perintah ini bermakna ‘jangan tergesa-gesa dan bersikaplah hati-hati hingga kebenaran berita menjadi jelas.’<sup>33</sup> Relevansi kontemporer ayat ini sangat nyata: di era media sosial, ‘orang fasik’ yang datang membawa berita bisa dianalogikan dengan akun-akun anonim, sumber tidak terverifikasi, atau konten yang belum melalui proses editorial yang bertanggung jawab.<sup>34</sup>

### 2. Q.S. Al-Isrā’ [17]: 36 Larangan Mengikuti Tanpa Ilmu

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban.”

Al-Thabarī menafsirkan *lā taqfu* sebagai larangan absolut mengucapkan, mempercayai, atau bertindak atas sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya.<sup>35</sup> Ibn Kathīr menyatakan bahwa ayat ini menetapkan prinsip *mas’ūliyyah epistemologis* setiap saluran pengetahuan (pendengaran, penglihatan, akal) akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.<sup>36</sup> Ini adalah dasar Qur’ani paling kuat untuk etika verifikasi digital: setiap *share*, setiap *retweet*, setiap *forward* adalah tindakan komunikatif yang memiliki implikasi moral dan eskatologis.

<sup>32</sup> Al-Thabarī, *Jāmi’ al-Bayān*, XXII, hlm. 278–281.

<sup>33</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-’Azhīm*, VII, hlm. 349.

<sup>34</sup> Subhi, ‘Konsep Tabayyun dalam Al-Qur’an’, hlm. 175–177.

<sup>35</sup> Al-Thabarī, *Jāmi’ al-Bayān*, XV, hlm. 97–99.

<sup>36</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-’Azhīm*, V, hlm. 65–66.



3. Q.S. An-Najm [53]: 28 Kritik Al-Qur'an terhadap *Zhan*

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Artinya “Padahal mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Mereka hanyalah mengikuti sangkaan, sedangkan sangkaan itu tidak berguna sedikit pun untuk mencapai kebenaran.”

Al-Qurthubī menerangkan bahwa ayat ini menetapkan hierarki epistemologis yang tegas dalam Islam: ‘ilm (pengetahuan terverifikasi) menempati posisi yang jauh lebih tinggi dari *zhan* (prasangka atau dugaan).<sup>37</sup> Al-Zuhaylī mengkontekstualisasikan ayat ini dalam fenomena informasi kontemporer: *zhan* di era media sosial berwujud konten yang tampak meyakinkan tetapi tidak diverifikasi berita sensasional, tangkapan layar tanpa konteks, atau statistik yang salah atribusi.<sup>38</sup>

4. Q.S. Al-Hujurat [49]: 12 Larangan *Su'u al-Zhann*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa.”

Al-Thabarī menafsirkan perintah ‘jauhilah banyak prasangka’ (*ijtanibū kathīran min al-zhann*) sebagai kewajiban tidak menjadikan prasangka negatif sebagai dasar pengambilan keputusan sosial.<sup>39</sup> Quraish Shihab melihat ayat ini sebagai pelengkap Q.S. Al-Hujurat [49]: 6: jika ayat 6 berbicara tentang verifikasi terhadap informasi dari luar, ayat 12 berbicara tentang pengendalian prasangka dari dalam diri.<sup>40</sup> Dalam konteks media sosial, *su'u al-zhann* berwujud kecenderungan *confirmation bias* mempercayai hoaks karena ia mengkonfirmasi prasangka yang sudah ada sebelumnya terhadap suatu kelompok atau tokoh.

### Lima Nilai Etis Tabayyun sebagai Panduan Bermedia Sosial

Dari analisis komparatif terhadap delapan ayat yang telah diinventarisasi, penelitian ini mengekstraksi lima nilai etis utama yang membentuk Kerangka Etika Digital Berbasis *Tabayyun* (KEDT)

Pertama, *al-ihthiyāth* (kehati-hatian). Nilai ini bersumber dari perintah *fa-tabayyanu* dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 6, yang secara gramatikal mengandung makna ‘berhentilah dan

<sup>37</sup>Al-Qurthubī, al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān, X, hlm. 258.

<sup>38</sup>Al-Zuhaylī, al-Tafsīr al-Munīr, XV, hlm. 98.

<sup>39</sup>Al-Thabarī, Jāmi' al-Bayān, XXVII, hlm. 24.

<sup>40</sup>Shihab, Tafsir Al-Misbah, XIII, hlm. 529–530.

pertimbangkanlah sebelum bertindak.’ Dalam ekosistem media sosial yang mendorong reaksi instan, *al-ihthiyāth* menuntut jeda sadar sebelum menekan tombol *share*. Ibn Kathīr menegaskan bahwa sumber kerugian terbesar dalam menyebarkan informasi palsu adalah ketergesa-gesaan (*al-’ajalah*) yang tidak dibarengi verifikasi.<sup>41</sup>

Kedua, *al-tatsabbut* (verifikasi aktif). Al-Zuhaylī menyebutnya sebagai ‘mendatangi sumber-sumber yang kredibel dan memeriksa silang informasi dari berbagai jalur yang terpercaya.’<sup>42</sup> Dalam konteks digital, ini berarti aktif menggunakan platform *fact-checking* seperti Cek Fakta, TurnBackHoax, atau MAFINDO sebelum meneruskan informasi sensitif.<sup>43</sup>

Ketiga, *husn al-zhann* (prasangka baik). Bersumber dari Q.S. Al-Hujurāt [49]: 12, nilai ini menuntut orientasi kognitif positif dalam menginterpretasikan informasi tentang orang lain. Shihab menjelaskan bahwa *husn al-zhann* adalah ‘perisai psikologis komunitas dari penyakit viral ujaran kebencian dan fitnah digital.’<sup>44</sup>

Keempat, *al-mas’ūliyyah* (tanggung jawab informasional). Bersumber dari Q.S. Al-Isrā’ [17]: 36, nilai ini menegaskan bahwa setiap tindakan komunikatif termasuk *share*, *like*, dan komentar di media sosial adalah amal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Subhi mengistilahkan ini sebagai ‘dimensi eskatologis komunikasi digital.’<sup>45</sup>

Kelima, *al-shidq* (kejujuran komunikatif). Bersumber dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 42, nilai ini menuntut kesetiaan kepada kebenaran dalam setiap bentuk komunikasi. Al-Qurthubī menilai *labs al-haqq bi al-bātil* (mencampur kebenaran dengan kebatilan) sebagai dosa yang lebih besar dari kebohongan murni, karena lebih sulit dideteksi dan lebih merusak kepercayaan publik.<sup>46</sup>

### Kontekstualisasi Tabayyun dalam Menghadapi Hoaks Digital

Kelima nilai *tabayyun* yang telah diidentifikasi secara langsung menjadi antitesis dari mekanisme psikologis dan sosiologis yang mendorong penyebaran hoaks. *Al-ihthiyāth* melawan impulsivitas yang dipicu desain *engagement-maximizing* platform media sosial. *Al-tatsabbut* melawan *confirmation bias* dengan mewajibkan pencarian aktif perspektif yang berbeda. *Husn al-zhann* melawan polarisasi afektif yang menjadi mesin penyebaran hoaks berbasis SARA. *Al-mas’ūliyyah* melawan anonimitas digital yang menciptakan ilusi impunitas. *Al-shidq* melawan praktik disinformasi yang memanfaatkan ambiguitas antara fakta dan opini.<sup>47</sup>

---

<sup>41</sup>Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-’Azhīm, VII, hlm. 350.

<sup>42</sup>Al-Zuhaylī, al-Tafsīr al-Munīr, XXVI, hlm. 236.

<sup>43</sup>MAFINDO, Laporan Tahunan Hoaks 2021, hlm. 45.

<sup>44</sup>Shihab, Tafsir Al-Misbah, XII, hlm. 597.

<sup>45</sup>Subhi, ‘Konsep Tabayyun dalam Al-Qur’an’, hlm. 175–177.

<sup>46</sup>Al-Qurthubī, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, XVI, hlm. 334.

<sup>47</sup>Rohmah, ‘Tabayyun di Era Post-Truth’, hlm. 156.

Namun implementasi nilai-nilai ini menghadapi tantangan struktural yang perlu diakui. Penelitian Ikhwan menunjukkan bahwa di era *filter bubble* dan *algorithmic amplification*, seseorang dapat melaksanakan *tabayyun* secara subjektif merasa telah melakukan verifikasi tetapi hanya di dalam ekosistem informasi yang sudah bias.<sup>48</sup> Ini menuntut dimensi tambahan *tabayyun*: kesadaran akan bias algoritmik (*wa'yu khawārizmī*) sebagai komponen literasi digital yang harus diintegrasikan ke dalam pemahaman kontemporer tentang prinsip Qur'ani ini.

Sebagai kontribusi orisinal penelitian ini, Kerangka Etika Digital Berbasis *Tabayyun* (KEDT) dirumuskan sebagai model empat-tahap: (1) *Tawaqqu'* berhenti dan curiga secara sehat terhadap informasi yang mengandung unsur sensasional atau emosional tinggi; (2) *Tatsabbut* melakukan verifikasi aktif kepada minimal dua sumber independen yang terpercaya; (3) *Tafakkur* merenungkan dampak sosial dari menyebarkan atau tidak menyebarkan informasi; dan (4) *Taharrī al-khair* hanya menyebarkan jika membawa kebaikan yang nyata.<sup>49</sup>

Studi kasus penerapan KEDT dapat diilustrasikan pada fenomena hoaks vaksin COVID-19 yang viral pada 2021. Konten hoaks yang menyebutkan bahwa 'vaksin mengandung chip mikro' menyebar masif karena gagalnya empat tahap di atas: tidak ada *tawaqqu'* terhadap klaim yang tidak masuk akal ilmiah, tidak ada *tatsabbut* kepada sumber medis resmi, tidak ada *tafakkur* tentang dampak merusak pada program kesehatan publik, dan tidak ada pertimbangan *taharrī al-khair* karena motivasi penyebaran lebih didorong ketakutan dan identitas kelompok daripada orientasi kebaikan publik.<sup>50</sup>

Model KEDT ini, ketika dibandingkan dengan *framework* UNESCO tentang *Media and Information Literacy* (MIL), menunjukkan kesejajaran yang signifikan pada dimensi verifikasi dan tanggung jawab sosial. Namun KEDT melampaui MIL dalam satu hal krusial: dimensi spiritual-eskatologis yang menjadikan praktik literasi digital bukan sekadar kecakapan teknis, melainkan ibadah dan bentuk tanggung jawab kepada Allah.

## KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil mengkaji ayat-ayat *tabayyun* secara tematik dan merumuskan kontribusinya sebagai landasan etika bermedia sosial. Pertama, inventarisasi komprehensif berhasil mengidentifikasi delapan ayat dari enam surah yang membentuk jaringan semantik *tabayyun*, yang dikelompokkan dalam tiga kluster tematik: perintah verifikasi eksplisit, larangan mengikuti tanpa ilmu, dan etika sosial-komunikatif.

---

<sup>48</sup>Munirul Ikhwan, 'Contextualizing Quranic Tabayyun Ethics for Digital Age Hoax Mitigation', *Journal of Quranic Studies*, 24.3 (2022), hlm. 100.

<sup>49</sup>Ikhwan, 'Contextualizing Quranic Tabayyun Ethics', hlm. 105.

<sup>50</sup>Pelupey, 'Infodemi Covid-19', hlm. 82.

Kedua, analisis komparatif penafsiran ulama klasik dan kontemporer menunjukkan konsensus (*ijmā'*) yang kuat tentang wajibnya verifikasi sebelum bertindak atas informasi, dengan ulama kontemporer secara konsisten memperluas penerapannya ke konteks komunikasi modern. Ketiga, terformulasikan lima prinsip etis utama *al-ihthiyāth*, *al-tatsabbut*, *husn al-zhann*, *al-mas'ūliyyah*, dan *al-shidq* yang secara kolektif membentuk Kerangka Etika Digital Berbasis *Tabayyun* (KEDT) sebagai kontribusi orisinal penelitian ini.

Keempat, relevansi nilai-nilai *tabayyun* dalam menghadapi hoaks digital bukan sekadar analogis, melainkan struktural: mekanisme psikologis dan sosiologis yang mendorong penyebaran hoaks secara tepat dijawab oleh kelima prinsip *tabayyun*. Dimensi eskatologis *tabayyun* bahwa setiap tindakan komunikatif akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah memberikannya daya ikat moral yang tidak dimiliki oleh framework etika digital sekular mana pun.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan: bagi individu Muslim agar menjadikan model KEDT sebagai SOP pribadi sebelum berinteraksi dengan informasi digital<sup>51</sup>; bagi lembaga pendidikan Islam agar mengintegrasikan kajian etika komunikasi berbasis Al-Qur'an ke dalam kurikulum<sup>52</sup> bagi organisasi kemasyarakatan Islam agar mengembangkan gerakan literasi digital berbasis *tabayyun* sebagai program keumatan yang masif<sup>53</sup> dan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji hadis-hadis *tabayyun* dan menguji coba implementasi model KEDT dalam program literasi digital komunitas.

### Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep *tabayyun* tidak hanya sebagai prinsip moral individual dalam menerima berita, tetapi sebagai kerangka etika digital yang sistematis untuk menghadapi fenomena hoaks pada masyarakat kontemporer. Kajian terdahulu umumnya membahas *tabayyun* secara parsial melalui satu ayat utama, terutama Q.S. Al-Hujurat [49]: 6, atau membahas etika komunikasi Islam secara umum tanpa membangun konstruksi metodologis berbasis tafsir tematik. Penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan mengintegrasikan delapan ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan epistemologis, etis, dan komunikatif sehingga menghasilkan pemahaman *tabayyun* yang lebih komprehensif.

Kontribusi orisinal penelitian ini juga terlihat melalui formulasi Kerangka Etika Digital Berbasis *Tabayyun* (KEDT) yang terdiri atas empat tahapan utama, yaitu *tawaqqu'* (berhenti dan bersikap kritis), *tatsabbut* (melakukan verifikasi), *tafakkur* (mempertimbangkan dampak informasi), dan *taharrī al-khair* (memastikan informasi membawa kemaslahatan). Model ini

<sup>51</sup>Khatimah, 'Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam', hlm. 241.

<sup>52</sup>Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, 'Literasi Digital Berbasis Nilai Islam: Sebuah Alternatif Kebijakan', Jurnal Dakwah, 20.1 (2019), hlm. 18.

<sup>53</sup>Fauzi, 'Etika Komunikasi Islam', hlm. 114.

memberikan pendekatan baru yang menghubungkan prinsip epistemologi Al-Qur'an dengan kebutuhan literasi digital modern, sehingga etika bermedia tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab spiritual.

### **Implikasi Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini memberikan implikasi terhadap pengembangan studi tafsir kontemporer dengan menunjukkan bahwa metode tafsir *maudhū'ī* mampu menjembatani nilai normatif Al-Qur'an dengan problem sosial modern. Melalui pendekatan *ma'na-cum-maghza*, konsep *tabayyun* tidak berhenti pada konteks historis turunnya ayat, tetapi dapat dikontekstualisasikan sebagai prinsip epistemologi komunikasi yang relevan dengan dinamika informasi digital. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat posisi tafsir tematik sebagai metode yang mampu memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat kontemporer berbasis nilai wahyu.

Secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi bagi pengembangan program literasi digital berbasis nilai Islam. Kerangka Etika Digital Berbasis *Tabayyun* dapat menjadi pedoman bagi individu Muslim, lembaga pendidikan Islam, organisasi masyarakat, dan pengelola dakwah digital dalam membangun budaya komunikasi yang bertanggung jawab. Implementasi prinsip *tabayyun* mendorong masyarakat tidak hanya memeriksa kebenaran informasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, dampak sosial, serta tanggung jawab keagamaan sebelum menyebarkan suatu informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Bāqī, Muhammad Fu'ād. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1364 H.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). *Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*. Jakarta: APJII, 2024.
- Badan Pusat Statistik. *Sensus Penduduk 2020: Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS, 2021.
- Al-Farmawī, 'Abd al-Hayy. *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī: Dirāsah Manhajīyyah Maudhū'īyyah*. Kairo: al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977.
- Fatkhi, Rifqi Muhammad. 'Hoaks dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik'. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 16.1 (2020), 40–58.
- Fauzi, Achmad. 'Etika Komunikasi Islam dalam Menghadapi Informasi Hoaks di Era Digital'. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4.2 (2019), 103–118.
- Haryatmoko. 'Etika Komunikasi di Ruang Publik Digital: Perspektif Filsafat dan Islam'. *Jurnal Filsafat*, 30.1 (2020), 1–22.
- Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*. 8 jilid. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.
- Ibn Manzhar, Muhammad ibn Mukarram. *Lisān al-'Arab*. 15 jilid. Beirut: Dār Shādir, 1994.
- Ikhwan, Munirul. 'Contextualizing Quranic Tabayyun Ethics for Digital Age Hoax Mitigation'. *Journal of Quranic Studies*, 24.3 (2022), 88–112.
- Katadata Insight Center. *Masyarakat Digital Indonesia 2020: Perilaku dan Literasi*. Jakarta: KIC, 2020.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Laporan Tahunan Penanganan Konten Hoaks 2018–2023*. Jakarta: Kemenkominfo, 2023.
- Keyes, Ralph. *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. New York: St. Martin's Press, 2004.
- Khatimah, Husnul. 'Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam sebagai Etika Bermedsos'. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39.2 (2019), 230–249.
- Kusuma, Bayu Mitra Adhyatma. 'Literasi Digital Berbasis Nilai Islam: Sebuah Alternatif Kebijakan'. *Jurnal Dakwah*, 20.1 (2019), 1–24.
- Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). *Laporan Tahunan Hoaks 2021*. Jakarta: MAFINDO, 2022.
- Mufid, Muhammad. 'Tabayyun dan Urgensinya dalam Pemberitaan Media Islam'. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4.1 (2019), 55–78.
- Muslim, Musthafa. *Mabāhith fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1997.
- Nasrullah, Rulli dkk. 'Media Sosial, Hoaks, dan Perilaku Bermedia Masyarakat Muslim Indonesia'. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12.1 (2022), 45–68.
- Pelupessy, Purnama Sari. 'Infodemi Covid-19 dan Tantangan Literasi Digital Masyarakat Indonesia'. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 9.2 (2021), 75–89.
- Al-Qurthubī, Muhammad ibn Ahmad. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. 20 jilid. Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Quthb, Sayyid. *Fī Zhilāl al-Qur'ān*. 6 jilid. Kairo: Dār al-Shurūq, 1412 H.

Muhammad Fatih, Bashori: Kajian Tematik Ayat-Ayat Tabayyun sebagai Landasan Etika Bermedia Sosial dalam Menghadapi Hoaks Digital

- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muhammad ibn 'Umar. *Mafātīh al-Ghayb*. 32 jilid. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1420 H.
- Rohmah, Ema Ainur. 'Tabayyun di Era Post-Truth: Relevansi QS. Al-Hujurat Ayat 6 dalam Menyikapi Berita Bohong'. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 19.2 (2020), 147–162.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. 15 vol. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subhi, Ah. Farhan. 'Konsep Tabayyun dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Literasi Berita di Media Sosial'. *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 5.1 (2021), 163–184.
- Syahputra, Iswandi. 'Konstruksi Realitas dan Hoaks di Era Media Digital: Tinjauan Etika Komunikasi Islam'. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 13.2 (2019), 175–192.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Al-Thabarī, Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. 24 jilid. Disunting oleh Ahmad Muhammad Shākir. Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- UNESCO. *Media and Information Literacy Curriculum for Educators*. Edisi ke-2. Paris: UNESCO, 2021.
- We Are Social dan Meltwater. *Digital 2024 Global Overview Report*. Singapore: We Are Social, 2024.
- World Economic Forum. *Global Risks Report 2024*. Geneva: WEF, 2024.
- Yunus, Usman. 'Nilai-Nilai Qur'ani sebagai Landasan Etika Bermedia di Era Konvergensi'. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17.2 (2020), 101–118.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. 30 jilid. Damaskus: Dār al-Fikr, 1418 H.